

COMPANY PROFILE

BINA SOLUSI PURNAMA ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT



JL. Babakan Sari No.21A Bandung 40283 Jawa Barat - Indonesia
Phone : 022 7237782, Fax : 022 7237782
Email : binasolusipurnama@yahoo.com / binasolusipurnama@gmail.com
Website : www.binasolusipurnama.com

COMPANY PROFILE

I. Latar Belakang Perusahaan

Bina Solusi Purnama merupakan konsultan dalam bidang manajemen dan teknik, Pada awalnya kami hanya menggeluti konsultan Manajemen perorangan bersekala kecil, yaitu perancangan sistem pengelolaan yang ada di perusahaan mulai Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sistem Manajemen Laboratorium, Sistem Inventory, Produksi, Engineering, PPIC, Quality Control, dan Pemeliharaan. Pada tahun 2012 kami meresmikan perusahaan sebagai perusahaan konsultan dalam bidang manajemen dan teknik dalam bentuk Persekutuan Komanditer / *Commanditaire Vennootschap* (CV) dengan Akte Notaris Cecilia Sri Barlejanti SH, No 01 tanggal 01 Maret 2012. Seiring dengan perkembangan usaha, pada tahun 2018 kami merubah bentuk badan hukum usaha menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dengan akta notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H, No. 19 tanggal 17 Desember 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0061417.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bina Solusi Purnama tanggal 21 Desember 2018

Perusahaan kami bergerak dalam bidang manajemen dan teknik, yaitu kami menyediakan jasa konsultasi terkait : ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 17025 untuk Laboratorium, ISO 17020 untuk Lembaga Inspeksi, ISO 14001 untuk lingkungan, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan, ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 31000 Manajemen Risiko, Standar Operasional Prosedur (SOP), Manajemen Produksi, Manajemen Logistik, Perencanaan Transportasi, Perancangan Tata Letak Fasilitas/Pabrik Serta Perencanaan Wilayah dan Kota.

Dengan tenaga ahli yang professional dan berpengalaman, kami berkomitmen untuk memberikan jasa konsultasi pengembangan sistem manajemen yang mudah digunakan oleh organisasi dan untuk meningkatkan pelayanan yang bukan hanya dibangun atas kepentingan bisnis semata tetapi juga memiliki akar pada hubungan baik serta kepuasan konsumen.

Atas dasar hal itulah kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan lebih dari biasanya untuk menciptakan kenyamanan baru bagi konsumen mempercepat, mempermudah pelayanan serta memberikan informasi kepada konsumen yang pada akhirnya akan menggugah attensi konsumen pada organisasi.

II. Jenis Pelayanan yang diberikan Bina Solusi Purnama

1. Bimbingan Dan Konsultasi :

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000.
2. Sistem Manajemen Lingkungan 14000.
3. Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001.
4. Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025.
5. Lembaga Inspeksi ISO 17020.
6. Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000.
7. Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) ISO 45000.
8. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001.
9. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
10. Manajemen Risiko ISO 31000.
11. Manajemen Produksi.
12. Manajemen Gudang & Manajemen Logistik.
13. Manajemen Engineering/Teknologi.
14. Manajemen Pemeliharaan.
15. 5S/5R.
16. Perencanaan Transportasi.
17. Perancangan Tata Letak Fasilitas/Pabrik.

18. Perencanaan Wilayah Dan Kota.
19. Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP).
20. Perancangan Aplikasi / *Software Document Management System* (DMS).
21. Perancangan Aplikasi / *Software Record Management System* (RMS).

2. Pelatihan :


1. Total Quality Management.
2. ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu).
3. ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).
4. ISO 17025 (Sistem Manajemen Laboratorium).
5. ISO 17020 (Lembaga Inspeksi).
6. ISO 19011 (Audit Sistem Manajemen).
7. ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
8. ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja/SMK3)
9. ISO 21001 (Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan).
10. ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
11. ISO 31000 (Manajemen Risiko).
12. IWA 2 (Panduan SMM ISO 9001 Untuk Dunia Pendidikan).
13. IWA 4 (Panduan SMM ISO 9001 Untuk Pemerintahan "Pelayanan Publik").
14. OHSAS 18001 (Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja).
15. Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP).
16. 5S/5R.
17. Manajemen Personil.
18. Manajemen Pemasaran.
19. Manajemen Produksi.
20. Manajemen Gudang & Manajemen Logistik.
21. Manajemen Engineering/Teknologi.
22. Manajemen Pemeliharaan.
23. Perencanaan Transportasi.
24. Tata Letak Fasilitas/Pabrik.

25. Paradigma Baru Kepemimpinan.
26. Manajemen Rekaman.
27. Analisa Finansial.
28. Penentuan Tarif dan Biaya.

III. Organisasi Bina Solusi Purnama

1. Struktural Perusahaan

Secara garis besar, perusahaan kami dipimpin oleh seorang Direktur, yang dibantu oleh, Manajer Administrasi, Manajer Keuangan dan Umum (Adminku), Manajer Pemasaran dan Manajer Operasional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Bina Solusi Purnama

2. Tenaga Ahli

Data Tenaga Ahli kami beserta dengan bidang keahliannya :

- ✓ Ir. Adang Purnama, M.T

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025, ISO 17020 untuk Lembaga Inspeksi, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan, ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, ISO 37001 Sistem



Manajemen Anti Penyuapan, ISO 31000 Manajemen Risiko, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP), Audit Sistem Manajemen ISO 19011, IWA-2, IWA-4, 5R/5S, Manajemen Produksi, Manajemen Gudang & Manajemen Logistik, Manajemen Pemeliharaan.

- ✓ Ir. Koeswidijono, M.Sc

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001, Audit Sistem Manajemen ISO 19011, Analisa Dampak Lingkungan, Welding Inspector, Radiografi, Ultrasonic Testing.

- ✓ Ir. K.S Nurkamal, M.T

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45000/OHSAS 18001.

- ✓ Drs. Asep Saefudin.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, IWA-4, Administrasi Pemerintahan, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP).

- ✓ Anggi Widya P, S.T., M.T

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025, ISO 17020 untuk Lembaga Inspeksi, Audit Sistem Manajemen ISO 19011, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan, ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 31000 Manajemen Risiko, IWA-2, IWA-4, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP), 5R/5S, Manajemen Gudang & Manajemen Logistik, Manajemen Transportasi, Perencanaan Transportasi.

- ✓ Ir. Maman Suherman

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001, Audit Sistem Manajemen ISO 19011.

- ✓ Ir. Erwin Maulana Pribadi ,M.T

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Total Quality Management, Production Management, Balance Scorecard.

- ✓ Yayu Rahayu, S.E., M.M

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP).

- ✓ Dian Razak Bastian, S.Sos.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Audit Sistem Manajemen ISO 19011, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 31000 Manajemen Risiko

- ✓ Ahmad Mulyadi, S.T

Perencanaan Wilayah dan Kota, Urban Design.

- ✓ Ari Setiawan P, A.Md

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Perancangan Mesin.

- ✓ Mochammad Rinaldi Rodjaman, A.Md

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Perpajakan, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP).

IV. Pengalaman

Tenaga Ahli kami terdiri dari tenaga yang professional dan berpengalaman dalam bidang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025, OHSAS 18001/ISO 45000 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 22000 Sistem

Manajemen Keamanan Pangan, ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 31000 Manajemen Risiko, Perancangan Standar Operational Prosedur (SOP), dan Audit Sistem Manajemen ISO 19011 yang telah memberikan bimbingan dan konsultansi kepada beberapa instansi/perusahaan mulai dari persiapan sampai dengan mendapatkan sertifikat, serta pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, antara lain instansi/perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

- Laboratorium Kalibrasi BBLM.
- Laboratorium Pengujian BBLM.
- Laboratorium Ceper Klaten.
- Laboratorium Metrologi PT. DI.
- Laboratorium EMC PT. DI.
- Laboratorium Kalibrasi Berdikari.
- Laboratorium BMPKL Pemda.
- Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
- Lembaga Inspeksi Teknis Puslitbang Pemukiman Pekerjaan Umum Bandung.
- Laboratorium Pengujian Geoteknik Pusjatan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Laboratorium Pengujian Aspal Dan Beton Balai X Kementerian Pekerjaan Umum, Jayapura.
- Laboratorium Pengujian Aspal Dan Beton Balai II Kementerian Pekerjaan Umum, Padang.
- CV. AMAC, industri komponen kendaraan bermotor.
- CV. Industri Mesin dan Kerajinan, industri mesin dan furniture.
- CV. RUNA, industri asesories wanita untuk di export.
- CV. Logam Makmur, industri pemesinan dan pengecoran.
- PT. Sarandi Karya Nugraha, industri peralatan kesehatan.
- PT. BERDIKARI ME, industri kendaraan bermotor.
- PT. Sinarjaya Rimbawan Asri, industri karet dan vulkanisir ban.
- PT. Indrapratama Jaya, industri komponen kendaraan bermotor.

- PT. Sanwa Parts Indonesia, industri komponen elektronik.
- PT. Sakura Java Indonesia, industri komponen kendaraan bermotor.
- PT. Isopanel Dunia, industri panel untuk elektronika.
- PT. AITEM/PT.DI, industri tools and dies pesawat terbang.
- PT. Kerta Laksana, Industri Konstruksi & Manufaktur Alat Pabrik.
- CV. Almasindo, Industri Alat Masak.
- PT. Almas, Industri Alat Masak.
- PT. Oneject, Industri alat kedokteran/Jarum suntik.
- PT. Mitrindo, Industri Konstruksi , Karawang.
- SMKN 6 Bandung.
- Balai Besar Logam Dan Mesin, Bandung.
- PT. Dirgantara Yudha Pratama, Kontraktor, Bandung.
- PT. Aria Multi Graphika, Industri Percetakan, Bandung.
- PT. Karya Putra Sangkuriang, Bandung.
- PT. Kramat Raya, Industri Aotomotive, Bandung.
- PT. Ayoetex, Industri Textile ,Bandung.
- PT. Arkindo, Kontraktor, Bandung.
- PT. Asako, Industri Logam, Jakarta.
- PT. Lautan Nusantara Semesta, Industri Piston, Jakarta.
- PT. Putra Kemuning, Industri Tabung Gas, Karawang.
- PT. Niaga Putra Holding, Kontraktor, Bandung.
- PT. DGSU, Jasa pelayanan Tenaga Kerja. Bandung
- PT. Artop, Industri Helm, Jakarta.
- PT. Banten Karyati, Industri Karet, Bandung.
- Silika Foundry Utama, Industri Pengecoran, Bandung.
- PT. Albany Engineering Services, Turbin Services. Bandung.
- PT. Karya Sekawan Bayanudin, Rubber Industry, Bandung.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kota Cimahi.



- Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Pemerintah Kota Bandung.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kota Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Bandung.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Bandung.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Bandung.
- Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Kementerian Perhubungan, Curug - Tangerang.
- Pusdiklat Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandung.
- Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sawahlunto - Sumatera Barat.
- Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Dinas Pendidikan Dan Olah Raga Kota Bandung.
- PT. Inti Karindo Indonesia, Bandung.
- PT. Bangun Laksana Persada (Agung Intiland).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya.
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura (BP3 Jayapura) Kementerian Perhubungan.
- Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR.
- PT. Mekar Jaya Electric
- PT. Sigma Mitra Sejati.
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya.
- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta, Kementerian Perhubungan.

- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, Kementerian Perhubungan.
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar.
- PT. Trimitra Garmedindo Interbuana, Medical Device Industries.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Bandung.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Banten.
- Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN



NOTARIS
H. IWAN YUSUF ANWARI, S.H.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NO. C-47. HT. 03. 02 - Th. 2006 TANGGAL 20 APRIL 2006

Turunan/Salinan/Grosse :

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BINA SOLUSI PURNAMA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 17 Desember 2018

NOMOR : 19

Jl. Buah Batu No. 1B Bandung.

Telp. 0811 2311 447

NOTARIS DI KOTA BANDUNG
H. IWAN YUSUF ANWARI, S.H.

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BINA SOLUSI PURNAMA

Nomor : 19.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuhbelas Desember tahun duaribu delapanbelas (17-12-2018) Dimulai Pukul Waktu Indonesia Barat ; -----
Menghadap kepada saya, Haji IWAN YUSUF ANWARI ----- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris----- kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta--- ini :-----

1. Nyonya GITA SUCI PURNAMA Sarjana Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal delapan April tahun seribu--- sembilanratus sembilanpuluhan satu (08-04-1991),---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung,---- Jalan Wuluku nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun--- Warga 010, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan----- Kiaracondong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor- 3273164804910005 ; -----
2. Tuan ANGGI WIDYA PURNAMA Sarjana Teknik, Magister- Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal tigabelas--- Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan lima--- (13-05-1985), Wiraswasta, bertempat tinggal di---- Kota Bandung, Jalan Wuluku nomor 12, Rukun----- Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Babakan-- Sari, Kecamatan Kiaracondong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273161305850003 ; -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan----- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas----- dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi- izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan----



setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar ") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- - PT.BINA SOLUSI PURNAMA - -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan),--
berkedudukan pusat di Kota Bandung.- -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --- Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----- terbatas.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----

Melanjutkan usaha-usaha Perseroan Komanditer----- CV.BINA SOLUSI PURNAMA berkedudukan di Kota----- Bandung, yang telah didirikan dengan akta tanggal-satu Maret tahun duaribu duabelas (01-03-2012)-- nomor 01 telah dibuat dihadapan CECILIA SRI----- BARLEJANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota----- Bandung;-----

- Aktivitas pemrograman komputer lainnya;-----
- Perdagangan eceran piranti lunak (Software);----
- Aktivitas konsultasi keamanan informasi;-----

- Aktivitas konsultasi transportasi;-----
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;-----
 - Jasa sertifikasi;-----
 - Jasa pengujian laboratorium;-----
 - Jasa Kalibrasi/Metrologi;-----
 - Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif,---
Konferensi dan Pameran;-----
 - Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;-----
 - Aktivitas Arsitektur;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----- sebagai berikut : -----
- Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari---- sistem yang siap pakai lainnya (selain yang---- sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012).---- Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis----- kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat--- lunak berkaitan dengan pemecahan masalah----- tersebut. Termasuk pula penulisan program----- sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.--- Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau---- penulisan kode komputer yang diperlukan untuk--- membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan),----- piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan----- perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk-- penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang-----

dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus piranti lunak (software), seperti----- bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak-- untuk video game.
- Kelompok ini mencakup kegiatan layanan----- konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan-- informasi, pemeriksaan atau penjaminan----- (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan-- dan penerapan keamanan informasi.
- Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan----- transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan,- pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang-- transportasi baik darat, laut, maupun udara.
- Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti----- perencanaan strategi dan organisasi; keputusan-- berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan- pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan--- sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan-- operasional berbagai fungsi manajemen,----- konsultasi manajemen olah agronomist dan----- agricultural economic pada bidang pertanian dan- sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur---- pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat-

~~NOTARIS DI KOTA RANDUNG
H. IWAN YUSUF ANWARI, S.H.~~

- dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga-sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen-keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen-keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi-pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas kayu dan lain-lain. Termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.
 - Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis-lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang-kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi-makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji-komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material-seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan-seperti motor, automobil, perlengkapan-elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi-

udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86901 sampai dengan 86903.

- Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur atau alat tera, misalnya timbangan jalan, pompa meter pom bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan dan mencakup kegiatan lembaga kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer, timbangan dan sebagainya.
- Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).
- Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan

NOTARIS DI KOTA BANDUNG
H. IWAN YUSUF ANWARI, S.H.

ini adalah jasa pendidikan atau kursus-----
administrasi bisnis, administrasi perkantoran,
administrasi kesehatan, administrasi,-----
administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis,
akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran,----
akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan,----
asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai,
kewirausahaan, manajemen, manajemen-----
administrasi, manajemen bisnis, manajemen-----
informatika, manajemen kesehatan, manajemen-----
keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan,----
manajemen pariwisata, manajemen pelatihan,----
manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen-----
perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan,---
properti, manajemen terapan, mengetik,-----
pemasaran/marketing, pemasaran busana,-----
pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal,
perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti,
pramusawi, pramuwisma, sales manajemen,-----
sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain.

- Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa--
konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur-----
perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur
perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape,-
jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah,--
termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah-----
Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) -----
terbagi atas : 500 (limaratus) saham, masing- --
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- ----
(satu juta rupiah).-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disedot penuh oleh para pendiri :-----
Para penghadap Nyonya GITA SUCI PURNAMA Sarjana---
Teknik dan Tuan ANGGI WIDYA PURNAMA Sarjana-----
Teknik, Magister Teknik, tersebut dengan-----
pemasukannya (inbreng) ke dalam Perseroan Terbatas
ini perusahaan perusahaan dari Perseroan-----
Komanditer CV.BINA SOLUSI PURNAMA berkedudukan di
Kota Bandung tersebut, demikian berikut activa dan
passiva yang termasuk dalam Perseroan Komanditer--
itu, dengan ketentuan bahwa segala pemindahan hak
dan izinnya tanpa mengurangi izinnya tanpa-----
mengurangi izin yang berwajib.-----
Kekayaan Perseroan Komanditer itu diberi nilai---
oleh para pendiri tersebut sebesar-----
Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sesuai
dengan neraca terakhir tertanggal duapuluhan delapan
April tahun duaribu delapanbelas (28-04-2018),--
yang tidak bermeterai cukup dilekatkan pada minuta
akta ini.-----
Dengan dimasukkannya perseroan komanditer tersebut
dalam perseroan terbatas ini, dianggap telah-----
diambil/ditempatkan oleh para pendiri yang telah--
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai---
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama : -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ---
Badan Hukum Indonesia.-----
3. Bukti Pemilikan saham dapat berupa surat saham.--

4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat --- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh --- Perseroan.- -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap - surat saham diberi sehelai surat saham.- -----
6. Surat Kolktif saham dapat dikeluarkan sebagai --- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.- -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Nilai nominal saham ; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; ---
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.- -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai--- atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat - dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ----- Direksi.- -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -- Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.--

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan -- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -- tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran - surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang - saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), --- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif-- saham pengganti.- -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada---- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga----- serta persyaratan penjualan dan memberitahukan---- kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.- -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika--- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal---- tersebut.- -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari----- dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham -----

tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --- lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)----- tahun orang atau badan hukum tersebut wajib----- memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai----- ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa ; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa--- kecuali dengan tegas ditentukan lain ; -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah di telaah oleh -- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan - RUPS.- -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan - rapat.- -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan ---- mempunyai saldo laba yang positif.- -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar.- -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan----- laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.- -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata-acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.- -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.- ---
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.- -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.- -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris.- -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.- -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur

yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat. -

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apa bila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai ----- Direktur Utama.- -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.- -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ----- dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.- -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----- anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.- -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----- ayat 6 ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada - perusahaan lain baik di dalam maupun di luar - negeri ; ----- - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.---
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---- Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---- setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; ----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau --- lebih anggota Dewan Komisaris, atau ; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---

- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar--
ini.-----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat--
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) ---
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam-
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----
antara anggota Direksi yang hadir.- -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya--
berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --

- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ---- hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- ----- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil --- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) -- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan ---- menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --- lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -- lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ---- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ---- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara - tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --
dari seorang anggota Komisaris, maka seorang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris ----
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk jangka waktu : 5 (lima) --
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----
(tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, -
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -
ketentuan ayat 2 Pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud----
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga --
puluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 5 ; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- --- undangan yang berlaku ; -----
- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum- Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang--- pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan --- Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan ----- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ----- atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-- tanggungan Dewan Komisaris.- -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberi-- kan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan --- Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula -- baginya.- -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.- -- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----- ----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----- tahun buku dimulai.- -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--- harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan)--- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang.- -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga - puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----- Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta ----- Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga-- puluh satu) Desember duaribu delapanbelas ----- (31-12-2018).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat ----- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----- sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.- -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan,-- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -- RUPS tersebut.- -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku--

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---- tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan ---- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ---- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----- tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -- sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari ----- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --- dipenuhi oleh cadangan lain.- -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -- (duapuluhan persen) RUPS dapat memutuskan agar --- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----- tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ----- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -- memperoleh laba.- -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.--- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa :-

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- perseroan sejumlah 500 (limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :-

- Nyonya GITA SUCI PURNAMA - ; ----- Sarjana Teknik tersebut, ---; ----- sebanyak 100 (seratus) ---; ----- saham dengan nilai-----; ----- nominal sebesar ----- ; Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)---- ; -----
- Tuan ANGGI WIDYA PURNAMA-- ; ----- Sarjana Teknik, Magister---; ----- Teknik tersebut, sebanyak--; ----- 400 (empatratus) saham,--; ----- dengan nilai nominal ----- ; ----- sebesar ----- ; Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah);----- Sehingga seluruhnya berjumlah;----- 500 (limaratus) saham atau ;----- sebesar ----- ; Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) -- ; -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR : Nyonya GITA SUCI PURNAMA ----- Sarjana Teknik, tersebut.- -----
- KOMISARIS : Tuan ANGGI WIDYA PURNAMA ----- Sarjana Teknik, Magister----- Teknik, tersebut.- -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan.- -----

Diakhiri Pukul 17.30 (tujuhbelas lewat tigapuluhan --- menit) Waktu Indonesia Barat.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Bandung, pada hari dan --- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Lukman Hakim dan Nona Evi Oktaviani, keduanya karyawan Kantor Notaris dan --- bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi.-- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka--- ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap ----- tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dibuatkan dengan memakai lima perubahan, yakni karena lima pencoretan dengan penggantian.- -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- -----

Diberikan sebagai Turunan,
Notaris di Kota Bandung,



H. IWAN YUSUF ANWARI, SH.-



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061417.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA SOLUSI PURNAMA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN YUSUF ANWARI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh IWAN YUSUF ANWARI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT BINA SOLUSI PURNAMA tanggal 21 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018122132104053 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BINA SOLUSI PURNAMA.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BINA SOLUSI PURNAMA - yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 19 Tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh IWAN YUSUF ANWARI, SH , yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0175533.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 21 Desember 2018





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061417.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA SOLUSI PURNAMA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
GITA SUCI PURNAMA, ST.	DIREKTUR	-	100	Rp. 100.000.000
ANGGI WIDYA PURNAMA, ST., MT.	KOMISARIS	-	400	Rp. 400.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0175533.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 21 Desember 2018





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) **9120005411448**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BINA SOLUSI PURNAMA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	JL. Babakan Sari No.21A, Kel. Babakansari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	86.940.455.8-424.000
Nomor Telepon	:	0227237782
Nomor Fax	:	0227237782
Email	:	binasolusipurnama@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 April 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 22 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120005411448

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR
2	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
3	70202	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI
4	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
5	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
6	82301	PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
7	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
8	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI
9	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
10	71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM
11	71201	JASA SERTIFIKASI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:


Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi, Bimbingan dan Pelatihan

Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA


Nomor Induk Berusaha : 9120005411448

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat
- Luas Lahan : 90 m²
- Rencana Kegiatan : - 47413 (PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE))
- Koordinat : -6.9220500, 107.6458200

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
Kode KBLI : 47413
Barang / Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi, Bimbingan dan Pelatihan


Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif**.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:


Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER
LAINNYA,AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN
INFORMASI
Kode KBLI : 62019,62021

Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Usaha Industri **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:


Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi, Bimbingan dan Pelatihan

Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)


Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : JASA SERTIFIKASI,JASA KALIBRASI/METROLOGI
Kode KBLI : 71201,71205
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Usaha Industri **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT BINA SOLUSI PURNAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120005411448
Alamat Perusahaan : Jl. Babakan Sari No. 21A
Nama KBLI : JASA SERTIFIKASI
Kode KBLI : 71201
Barang / Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi, Bimbingan dan Pelatihan

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Babakan Sari No. 21A
- Desa/Kelurahan : Babakansari
- Kecamatan : Kiaracondong
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- Provinsi : Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
JL. IBRAHIM ADJIE 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG
TELEPON 022-7333355, 7333180 FAKSIMILE 022-7337015 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-1149PKP/WPJ.09/KP.0403/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 86.940.455.8-424.000
2. Nama : PT. BINA SOLUSI PURNAMA

3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 70202 - JASA KONSULTAN TRANSPORTASI

4. Alamat : JALAN BABAKAN SARI NO. 21A RT. 004 RW. 005
BBK SARI KIARACONDONG
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 14 Juni 2019.

Bandung, 14 Juni 2019
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.940.455.8-424.000
PT. BINA SOLUSI PURNAMA

JALAN BABAKAN SARI NO. 21A RT. 004 RW. 005
BABAKANSARI KIARACONDONG
KOTA BANDUNG JAWA BARAT -

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 36.793.341.3.424.000

ANGGI WIDYA PURNAMA

Jl. Wuluku No. 12 RT/RW 007 /010
Babakan Sari,Kiaracondong
Kota Bandung - Jawa Barat

TERDAFTAR : 11-07-2011




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.566.036.1-424.000
GITA SUCI PURNAMA
NIK : 3273164804910005

JL. WULUKU RAYA NO 12 RT 007 RW 010, BBK SARI NO. 12
RT. 007 RW. 010
BBK SARI KIARACONDONG
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES



Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BINA SOLUSI PURNAMA

NPWP : 869404558424000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 28/05/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54558506527216828211

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.